



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/P Dan K-DIKDAS/ 12283

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

AL BADR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL BADR
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor 138/B-2/02/0111/3513.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu
izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL BADR.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/
Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29
Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon
II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011 Tanggal 20
Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kampar

Perhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN AL QUR'AN

Nama SD : SD IT AL BADR

Alamat : Jl Jend.Sudirman, Komp.Al Badr Bangkinang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 11 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M.Pd

Pembina TK I

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang
3. Arsip